

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**
Nomor: D.014/QR/DSY-WI/04/1444

Tentang:

HUKUM ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN

Dengan memohon rahmat Allah ﷺ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa produk jasa asuransi ketenagakerjaan saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan primer masyarakat luas dalam menanggulangi biaya-biaya yang timbul akibat kecelakaan atau kerugian lainnya yang mengancam jiwa selama melakukan aktivitas pekerjaan;
2. Bahwa produk asuransi BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu produk yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai program nasional untuk diikuti oleh masyarakat Indonesia, namun kedudukan hukumnya secara syariat masih dipertanyakan, khususnya di lingkungan Wahdah Islamiyah;
3. Bahwa Dewan Syariah adalah salah satu pengurus pusat di Wahdah Islamiyah yang berfungsi sebagai lembaga penetapan dan pengawas kebijakan syariah, dan juga berfungsi sebagai lembaga arbitrase di lingkungan Wahdah Islamiyah;
4. Bahwa dengan fungsi-fungsi tersebut, Dewan Syariah juga berkewajiban untuk memberikan arahan dan imbauan terhadap berbagai fenomena yang berkembang di tengah-tengah kader dan jemaah.
- Mengingat** : 1. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 283;
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُؤْدِي الَّذِي أُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلَيُتَّقِي اللَّهُ رَبَّهُ
Artinya: "Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu."
2. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 9;
وَلَيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ حَلْفِيهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا حَافِظُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَّقُّو اللَّهُ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
Artinya: "Hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."
3. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 1;
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."
4. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Ma'idah ayat 2;
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
Artinya: "Tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Mahaberat siksaan-Nya."

5. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 34;

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُواً لَا

Artinya: "...dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

6. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 2699) dari sahabat Abu Hurairah ﷺ:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَرَ عَلَىٰ مُعَسِّرٍ يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَرَ مُسْلِمًا سَرَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ أَخِيهِ ...

Artinya: "Siapa yang yang melepaskan beban dunia seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan bebannya di akhirat kelak. Siapa yang meringankan kesulitan seseorang, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama ia membantu keperluan saudaranya ..."

7. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 2486) dan Muslim (no. 2500) dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari ﷺ:

إِنَّ الْأَشْعَرِيَّنَ إِذَا أَرْمَتُوا فِي الْغَوْلِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِبَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَعَلُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي شَوْبِ وَاحِدٍ ثُمَّ افْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسُّوَيْدَةِ فَهُمْ مِنِي وَأَنَا مِنْهُمْ

Artinya: "Sesungguhnya suku al-Asy'ariyyun jika kehabisan bekal dalam peperangan atau keluarga mereka kekurangan makanan di kota Madinah, maka mereka mengumpulkan harta benda mereka secara bersama-sama pada satu wadah, lalu mereka saling berbagi sama rata masing-masing satu nampang. Mereka adalah bagian (dari)ku dan aku pun bagian (dari) mereka."

Keterangan: Sistem asuransi sosial (*ta'awuni*) dapat dianalogikan kepada metode suku al-Asy'ariyun ini.

8. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (no. 1352) dari sahabat Amru bin Auf al-Muzani ﷺ:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحْلًا حَرَامًا.

Artinya: "Kaum muslimin berpegang atas syarat-syarat yang telah disepakati antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan halal atau menghalalkan yang haram."

9. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 6011) dan Muslim (no. 2586) dari sahabat Al-Nu'man bin Basyir radhiyallahu anhuma:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ فِي تَوَادِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاوُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَىٰ مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّىٰ

Artinya: "Perumpamaan orang beriman dalam saling mencintai, kasih sayang, dan saling melindungi bagaikan tubuh (yang satu); jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita dengan begadang dan demam."

10. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1728) dari sahabat Abu Said al-Khudri ﷺ:

«مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرٌ، فَلَيُعْدَ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلَيُعْدَ بِهِ عَلَىٰ مَنْ لَا زَادَ لَهُ»

Artinya: "Siapa yang memiliki kelebihan kendaraan, hendaklah dia membantu orang yang tidak memiliki kendaraan, dan siapa yang memiliki

kelebihan perbekalan (makanan atau minuman) hendaklah dia membantu orang yang tidak memiliki perbekalan.”

11. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَسْبَابِ إِلَّا بِحُقُّ يُدْلِلُ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal segala sesuatu adalah dibolehkan hingga ada dalil yang mengharamkannya.” (al-Asybah wa al-Nazhair, Imam al-Suyuti hal. 60)

Memperhatikan

1. AD-ART Wahdah Islamiyah Pasal 26 Ayat 1 tentang Dewan Syariah;
2. Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No: D.040/QR/DSR-WI/IV/1435 Tentang: Hukum Asuransi Sosial;
3. Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No: D.030/QR/DSR-WI/V/1436 Tentang: Hukum Asuransi Kesehatan BPJS;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah;
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 147/DSN-MUI/XII/2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
8. Fatwa situs ilmiah Islam Question Answer <https://islamqa.info/ar/answers/243216/> tentang Hukum Asuransi Sosial yang Dilaksanakan oleh Negara;
9. Fatwa situs ilmiah islamweb.net <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/377008/> tentang Hukum Asuransi Sosial Pensiun;
10. Fatwa Lembaga Resmi Kerajaan Yordania <https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3606#.Y337n3ZBw2x> tentang Hukum Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran Asuransi Sosial Pensiun;
11. Fatwa situs ilmiah islamweb.net <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/242137/> tentang Hukum Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Iuran Asuransi Sosial Pensiun;
12. Hasil musyawarah Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Rabu, tanggal 14 Rabiulakhir 1444 H/9 November 2022 M dengan mengundang perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pratama Maros;
13. Hasil koordinasi Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Kamis, tanggal 15 Rabiulakhir 1444 H/10 November 2022 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Asuransi/Jaminan BPJS Ketenagakerjaan adalah asuransi/jaminan ketenagakerjaan yang bersifat *ta'awuni* (sosial) dan bukan *tijari* (komersial).
2. Hukum mengikuti asuransi/jaminan BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya adalah mubah, karena bersifat *ta'awuni* (sosial) dan sukarela.
3. Mengikuti asuransi/jaminan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi wajib dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti:
 - a. Keikutsertaan yang bersifat otomatis karena kewajiban instansi/perusahaan yang harus mendaftarkan karyawan/pekerjanya untuk program tersebut.
 - b. Kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dikaitkan sebagai syarat untuk mendapatkan layanan-layanan publik lainnya.
4. Denda yang dikenakan oleh pihak BPJS atas keterlambatan pembayaran iuran bulanan, tidak dikategorikan sebagai riba karena asuransi ini sifatnya sosial dan bukan komersial sehingga hal itu termasuk bentuk komitmen bersama dalam rangka saling tolong-menolong, namun para peserta BPJS Ketenagakerjaan diimbau untuk berusaha semaksimal mungkin menghindari keterlambatan tersebut dan pihak BPJS sedapat mungkin menoleransi keterlambatan iuran peserta karena adanya uzur.

5. Mengimbau kepada para kader Wahdah Islamiyah dan kaum muslimin secara umum yang ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan ini untuk memanfaatkan Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditunjuk oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam hal pembayaran iuran bulanan keanggotaan.
6. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : DI MAKASSAR
PADA TANGGAL : 29 Rabiulakhir 1444 H
24 November 2022 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua

Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh.:

1. Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.

SALINAN KEPERUTUSAN